

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang atau beberapa orang meninggal dunia. Apabila diperhatikan dari sifat perbuatan seseorang dan atau beberapa orang dalam melakukan pembunuhan, maka dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi: di sengaja ('*amd*'), tidak sengaja (*khatha'*), dan semi disengaja (*sybhul al-'amd*). (Ali, 2012: 24)

Kajian ini membahas tentang diat terhadap pembunuhan janin. Pembunuhan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah pembunuhan yang sengaja. Apabila janin (bayi) meninggal dengan sebab tindak pidana terhadap ibunya baik itu disengaja ataupun tidak, sedangkan ibunya tidak meninggal, maka diatnya adalah seorang budak, baik laki-laki ataupun wanita. Apakah janinnya terpisah dan keluar dari perut ibunya atau meninggal di dalam, baik ia anak laki-laki maupun wanita. Apabila si ibu meninggal, maka pelaku harus membayar diat.

Adapun contoh dari masalah ini adalah apabila ada seseorang yang sengaja memukul ibu yang lagi hamil yang mengakibatkan janin yang di dalam perut ibunya itu meninggal, maka seseorang yang sengaja memukul tersebut membayar diat. Sebagaimana dijelaskan di dalam al-Qur'an dalam Surat al-Baqarah ayat 178 tentang sanksi terhadap pembunuhan:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ

أَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.

Isi kandungan Surat di atas adalah tidak patut seorang mukmin membunuh mukmin yang lain, kecuali karena tidak sengaja. Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tidak sengaja seperti melempar sesuatu sehingga mengenai seseorang hingga meninggal, maka hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman sebagai penebus dari kesalahannya, serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarga ahli waris si terbunuh itu, kecuali jika ahli waris keluarga terbunuh bersedekah dengan memberi maaf kepada pembunuh dengan diat atau separuhnya.

Kasus permasalahan ini berbeda dengan aborsi. Pengertian aborsi adalah pengakhiran kehamilan secara sengaja dengan campur tangan manusia, seperti meminum obat-obatan tertentu dan mengunjungi dukun atau dokter praktik aborsi. (Irfan, 2016, 167) Hukuman yang diterima selanjutnya oleh sipelaku (pembunuh) adalah membayar diat yang diberikan kepada wali korban. Berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i:

وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَتَلَ لَهْ قَتِيلًا بَعْدَ مَقَاتِلِي هَذِهِ فَأَهْلَهُ

يَنْجِيرَتَيْنِ إِيمَانًا يَأْخُذُوا الْعَقْلَ أَوْ يَقْتُلُوا (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّوْدُ النَّسَائِيُّ)

Artinya: Dari Abi Syuraih Al-Khuza'i berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: Maka barang siapa yang salah seorang anggota keluarganya menjadi korban pembunuhan setelah ucapan ini, keluarganya memiliki dua pilihan: adakalanya memilih diat, atau memilih

qishash (hukum bunuh). (Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud dan Nasa'i) (Muslich 2005, 167)

Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad Ibn Hasan, dan Imam Ahmad Ibn Hanbal, menjelaskan diat ada enam macam:

- a. Unta 100 ekor.
- b. Emas 1000 dinar.
- c. Perak 10.000 dirham.
- d. Sapi 200 ekor.
- e. Kambing 1000 ekor.
- f. Pakaian 200 stel pasang pakaian.
- g. Uang 1000 dirham.

Menurut Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, diat adalah hukuman pengganti pertama dari hukum *qishash*. Jika *qishash* menjadi penghalang karena berbagai sebab yang menggugurkan diat menjadi wajib selama pelaku tidak dimanfaatkan diatnya. (Tim Tsalisah, 2010: 89).

Diat (*ad-Diyah*) harta pengganti jiwa atau anggota tubuh. Ganti rugi yang diberikan oleh seorang pelaku tindak pidana kepada korban atau ahli warisnya karena suatu tindak pembunuhan atau kejahatan terhadap anggota tubuh seseorang. Diat merupakan hukuman pokok dalam pembunuhan semi sengaja dan tersalah (tidak sengaja). Diat juga merupakan hukuman pengganti *qishash* dalam tindak pidana pembunuhan atau luka yang secara sengaja, apabila *qishash* digugurkan atau tidak bisa dilaksanakan. (Ensiklopedi Hukum Islam: 2003, 266).

Diat adalah harta yang harus ditunaikan disebabkan tindak kejahatan dan diserahkan kepada pihak korban dan walinya. Dikatakan: *wadaitu al-qatil*. Maksudnya, aku menyerahkan diat kepada pihak korban. Ketentuan diat berlaku terkait tindak kejahatan yang ada *qishashnya* dan yang tidak ada *qishashnya*. Diat juga disebut "*aqal*" (ikatan) yang pada mulanya adalah lantaran jika seorang melakukan tindak pembunuhan terhadap orang lain, maka dia mengumpulkan diat sejumlah unta lantas dia mengikutinya di halaman para wali korban. Maksudnya, dia mengikat unta-unta itu dengan talinya untuk diserahkan kepada mereka. Di katakan: '*aqaltu'an fulan* (saya

memberikan *aqal* atas nama *fulan*). Yaitu, jika saya membayar diat atas namanya telah diterapkan bangsa Arab sejak dulu dan kemudian ditetapkan penerapannya pada masa Islam. Dasar hukumnya adalah firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa':92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

Artinya: Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Sabiq 2014, 441)

Ketika janin keluar dan berpisah dari badan ibunya sudah dalam keadaan meninggal, pelaku dikenai hukuman diat janin yang diistilahkan dengan *ghurrah*. *Ghurrah* adalah sanksi berupa memerdekakan budak, baik laki-laki maupun perempuan, yang kira-kira nilainya setara dengan 5 ekor unta. (Irfan 2016, 175)

Dalam hal ini Wahbah al- Zuhaili menyatakan secara tegas bahwa harga nilai lima ekor unta merupakan *nisfusyr al-diyah* atau lima persen

dari diat pembunuhan sengaja dan terencana, uang sejumlah lima puluh dinar atau lima ratus dirham menurut fuqaha Hanafiyah, atau enam ratus dirham menurut jumhur Fuqaha (al-Zuhaili 1997, 5771). Selanjutnya, al-Zuhaili menjelaskan bahwa terdapat dua syarat wajib pada diat janin kategori ini. Pertama, tindak pidana pelaku benar-benar berpengaruh terhadap janin. Kedua, keadaan janin pada saat keluar dari perut ibunya sudah dalam keadaan meninggal. (al-Zuhaili 1997, 5773-5774)

Mengenal hal ini, terjadi perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i tentang diat terhadap pembunuhan janin. Pendapat Imam Malik dalam kitab *Mudawwanah al-Kubra* karangan Imam Malik disebutkan:

لا تحمله العاقلة وإنما هو في مال الجاني

Artinya: Yang bertanggung jawab bukan keluarganya, tapi di bebaskan pelaku dengan hartanya si pembunuh. (Annas 1994, 630)

Pendapat Imam Malik dalam buku *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd juga mengatakan bahwa yang harus membayar diat janin terhadap pembunuhan tersebut dibebankan pada harta orang yang melakukan kejahatan.

Menurut Imam asy-Syafi'i di dalam Kitabnya *al-Umm Jilid 6* mengatakan:

فعلى عاقلة الجاني الدية لأن هذا يشبه الخطأ العمد الذي حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم وسواء فيما وصفت من أنه لا يقاد من الجاني علي أم الجنين ليجهض الجنين حيا ثم يموت الجنين .

Artinya: Diat itu dibebankan keluarga pelaku karena hal ini serupa dengan kesalahan yang di sengaja yang telah Nabi SAW putuskan dan sama pada yang telah aku gambarkan bahwa pelaku kejahatan tidak terikat pada ibu janin yang membuat janin hidup menjadi meninggal. (Al-Syafi'i 2009, 117)

Menurut Imam asy-Syafi'i di dalam Kitabnya *al-Umm* Jilid 6 t mengatakan:

وإذا ألفت جنينين أحدهما قبل الآخر أو معا فشهد الشهود على أنهم سمعوا لأحد الجنينين صوتا أو رأوا له حركة حياة ولم يثبتوا أيهما كان الحي قبلت شهادتهم ولزم عاقلة الجاني دية جنين حي ودية جنين ميت فإن كانا ذكرا وأنثى لزمتم العاقلة دية أنثى لأنها اليقين.

Artinya: Dan apabila wanita melahirkan dua janin salah satu keduanya sebelum yang lain atau secara bersamaan, lalu para saksi bersaksi bahwa mereka mendengar suara salah satu dari dua janin itu atau mereka melihatnya bergerak sebagai gerak kehidupan dan para saksi itu tidak dapat menetapkan mana di antara dua janin itu yang hidup, maka kesaksian mereka terima. keluarga pelaku harus membayar diat janin yang hidup dan janin yang meninggal, kalau janin itu dua orang anak laki-laki. Jika janin itu dua orang anak perempuan maka harus membayar kepada keluarganya (pelaku jinayat) diat seorang perempuan dan jika janin itu laki-laki, dan perempuan maka kepada keluarganya diat seorang perempuan maka itu lebih di yakni. (Syafi'i 1989, 417)

Berdasarkan dari kedua pendapat di atas Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i berbeda pendapat. Oleh karena itu penulis untuk mendalami sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat kedua Imam dalam masalah diat terhadap pembunuhan janin. Penelitian penulis diberi judul: **"Pendapat Imam Malik Dan Imam asy-Syafi'i tentang Orang yang Harus Membayar Diat terhadap Pembunuhan Janin"**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari tema yang penulis angkat mengenai Menetapkan Diat Terhadap Pembunuhan Janin **"Kenapa Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i Berbeda Pendapat tentang Orang yang Harus Membayar Diat terhadap Pembunuhan Janin?"**

1.3 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian mengenai rumusan masalah tersebut, dapat dirincikan sebagai berikut:

- 1.3.1 Apa dalil yang digunakan Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i Tentang Siapa yang Harus Membayar Diat Terhadap Pembunuhan Janin?
- 1.3.2 Apa metode istinbath yang digunakan Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i?
- 1.3.3 Pendapat manakah dari kedua pendapat tersebut yang lebih kuat?

1.4 Tujuan Penelitian

Berangkat dari latar belakang serta rumusan dan batasan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1.4.1 Untuk mengetahui dalil yang digunakan Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i
- 1.4.2 Untuk mengetahui metode istinbath yang digunakan Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i.
- 1.4.3 Untuk mengetahui manakah pendapat yang lebih kuat digunakan Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i

1.5 Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- 1.5.1 Untuk menambah pengetahuan tentang siapa yang harus membayar diat terhadap pembunuhan janin.
- 1.5.2 Untuk melengkapi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana Strata Satu (SI) di Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang jurusan Perbandingan Mazhab.

1.6 Studi Literatur

Tema penelitian yang penulis teliti ini telah ada yang membahas diantaranya; *Pertama*, Skripsi yang diteliti oleh Nur Takin (122211065) jurusan Jinayah Siyasa, Fakultas Syari'ah. UIN Walisongo tentang *Analisis Pendapat Imam Syafi'i Mengenai Hukuman Membunuh Wanita Hamil Yang*

Mengakibatkan Kematian Janin. Rumusan Masalahnya: Bagaimana Hukuman Membunuh Wanita Hamil Yang Mengakibatkan Kematian Janin. Hasil Penelitiannya: Tindak pidana pembunuhan wanita hamil yang mengakibatkan kematian janin termasuk dalam tindak pidana pembunuhan tidak sengaja. Sanksi bagi pembunuhan janin adalah diat berupa ghurrah yakni memerdekakan seorang budak laki-laki atau perempuan seharga lima ekor unta yang setara dengan lima puluh dinar dan enam ratus dirham agar dapat meringankan penderitaan keluarga korban. Menurut Imam Syafi'i hukuman membunuh wanita hamil yang mengakibatkan janin meninggal adalah dengan membayar dua diat yaitu diat wanita dan diat janin.

Kedua, Penelitian dalam bentuk skripsi oleh Muhammad Luthfi Musthafa (06370015) jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syar'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tentang *Kontribusi Konsep Diat Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)*. Rumusan masalah: Bagaimana Kontribusi Konsep Diat Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Hasil Penelitiannya: Kriteria aborsi dalam pidana hukum islam adalah pengguguran kandungan yang dilakukan pelaku aborsi (ibu hamil, dokter/bidan, dukun, juru obat maupun pihak-pihak yang membantu) dengan sengaja. Dalam aborsi (*iaatul hamli atau ijhadh*) terdapat unsur kesengajaan pemisahan janin dari ibunya terlepas dari kehidupan meninggalnya janin setelah keluarnya tindakan ini. Kriteria pelaku aborsi ini seharusnya seorang yang memiliki kemampuan dalam menerima pelaksanaan suatu *taklif*. Hukuman yang pantas dibebankan kepada pelaku aborsi ini adalah diat janin (ghurrah) atau berupa benda dibebankan pelaku.

Ketiga, Penelitian dalam bentuk skripsi oleh Letty Daya Petty Mengareth (02361192) jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, tentang *Pelaku Aborsi Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*. Rumusan masalahnya: Bagaimana

Pelaku Aborsi Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. Hasil penelitiannya: Hukum pidana Islam merupakan bagian dari syari'at islam yang berlaku sejak masa Rasulullah SAW dengan landasan al-Qur'an dan hadis sebagian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan hukum pidana positif di Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda yang telah direvisi meskipun hanya sebagian saja sehingga masih berbau kolonial. Dalam kedua sistem hukum tersebut mengategorikan berbagai kejahatan, salah satu yang termasuk kejahatan terbesar adalah aborsi karena menyangkut jiwa manusia yang harus dihormati dan dieksistensikannya karena menyangkut hukum HAM, agama dan moral. Dalam hukum pidana islam, aborsi dikenakan sanksi *diat janin* (ghurrah) bagi pelaku aborsi sesuai dengan akibat yang dilakukannya. Penetapan sanksi bagi pelaku aborsi dalam pidana islam berbeda-beda menurut ulama fiqih, namun semua sepakat diat janin (ghurrah) atau berupa denda yang dibebankan kepada pelaku. Tapi jika sengaja dan menyebabkan kematian ibu sepakat qhisash. Dalam menentukan kriteria pelaku pidana dalam islam harus menerapkan disiplin ilmu fiqh serta psikologi.

Keempat, Penelitian dalam bentuk skripsi oleh Muhammad Saldy (1111167) jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, tentang *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Biasa (Studi Kasus Putusan Nomor 333/Pid.B/2016/PN.MKS)*. Rumusan masalahnya: Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan Studi Kasus Putusan Nomor 333/Pid.B/2016/PN.Mks?. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Studi Kasus Putusan Nomor 333/Pid.B/2016/PN.Mks ? Hasil penelitiannya adalah Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan kombinasi/gabungan yang terdiri dari beberapa pasal-pasal, yang mana pasal 358 ke 2 KUHP Pidana terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Majelis Hakim karena diantara perbuatan dan unsur-unsur pasal saling mencocoki.

Kelima, Penelitian dalam bentuk skripsi oleh Fredy Andianto (12360034) jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Hukum, Universitas Sunan Kalijaga , tentang Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan dengan Sengaja dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di Indonseia. Rumusan masalahnya bagaimana model menetapkan sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan menurut Hukum Pidana Islam dan pidana Indonesia. Sanksi hukuman pembunuhan dengan sengaja dalam hukum pidana Islam diancam dengan hukuman qisas atau diat. Qisas atau diat tidak bersifat mutlak, apabila pihak ahli waris memaafkan pelakunya. Pengertian pemaafan dalam hukum pidana Islam tidak secara murni bebas dari sanksi hukuman, akan tetapi sanksi hukuman tersebut diserahkan kepada penguasa dan diberikan hukuman ta'zir. Adapun ancaman hukuman pembunuhan dengan sengaja yang terdapat dalam hukum pidana di Indonesia diancam dengan hukuman lima belas tahun, seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun dan hukuman mati. Melihat sisi perbedaan hukuman tersebut terletak pada pelaksanaan perbuatan pelakunya. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, sengaja menyiapkan dan mempermudah pelaksanaannya atau berencana. Penetapan sanksi hukuman pelaku pembunuhan dengan sengaja telah dijelaskan secara eksplisit dalam KUHP Pasal 338, Pasal 339, dan Pasal 340. Model penetapan sanksi hukuman pelaku pembunuhan dengan sengaja dalam hukum pidana Islam memberikan hak kebebasan kepada pihak ahli waris untuk memilih sanksi hukumannya meskipun dalam jalannya beracara mendapat pengawasan oleh hakim, sedangkan di dalam hukum pidana di Indonesia penetapan sanksi hukuman terletak pada putusan hakim. Hakimlah yang memiliki kewenangan dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku pembunuhan dengan sengaja. Di aplikasikan ke dalam hukum pidana Indonesia. Hukuman pidana Islam memiliki nilai yang berlebih dibandingkan hukum di Indonesia dalam penetapan sanksi, meskipun di sisi lain hukum pidana Islam ada sedikit kekurangan dalam prosedur beracara, karena tidaka ada rujukan buku yang

menjelaskan mengenai hukum formilnya. Jika mengkaji hukum di Indonesia penjatuhan sanksi hukuman pembunuhan sengaja hanya condong kepada pelaku saja, akan tetapi dari pihak ahli waris tidak diberikan kebebasan untuk memilih sanksi hukumannya. Oleh karena itu, dalam menetapkan sanksi hukuman ahli waris harus diberikan kebebasan untuk memilih sanksi hukumannya dan prosedur acaranya masih dalam pengawasan penegak hukum. Disitulah letak efektifitas dalam penegakan hukum di Indonesia, karena penegak hukum yang lebih menguatamakan kemaslahatan akan memberi dampak positif bagi kedua belah pihak yang sedang berperkara dan dapat memberikan pembelajaran kepada masyarakat secara umum.

Berdasarkan studi diatas dapat diklasifikasikan bahwa, penelitian yang di lakukan *Pertama*, Nur Takin, penelitiannya fokus kepada Hukuman Bagi Membunuh Wanita Hamil Yang Mengakibatkan Kematian Janin. *Kedua*, Muhammad Luthfi Musthafa, penelitiannya fokus Kepada Kontribusi Konsep Diat Kasus Kecelakaan Lalu Lintas. *Ketiga*, Letty Daya Petty Mengareth, penelitiannya fokus kepada pelaku aborsi tentang Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Keempat*, oleh Muhammad Saldy, penelitiannya fokus tentang Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Biasa (Studi Kasus Putusan Nomor 333/Pid.B/2016/PN.MKS). *Kelima*, oleh Fredy Andianto, penelitiannya fokus Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan dengan Sengaja dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di Indonsia.

Beranjak dari penelitian ini belum dibahas mahasiswa dan mahasiswi lain, tentang orang yang membayar diat janin akibat tindak pidana pembunuhan sengaja. Penulis meneliti ini, supaya bisa mengetahui perbedaan pendapat Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i tentang orang membayar diat janin akibat tindak pidana pembunuhan sengaja dan pendapat manakah yang terkuat agar bisa jadi pedoman didalam masyarakat.

1.7 Landasan Teori

Landasan teori adalah penjelasan dari tema penulis, seperti didefinisikan atau konsep, yang disusun rapi, dan sistematis dalam suatu penelitian, dan landasan teori ini akan menjadi dasar kuat dalam penelitian ini dilakukan.

Landasan teori pendukung penulis:

1.7.1 Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang atau beberapa orang meninggal dunia. Apabila diperhatikan dari sifat perbuatan seseorang atau beberapa orang dalam melakukan pembunuhan, maka dapat di klasifikasikan menjadi, disengaja (*amd*), tidak sengaja (*khata'*) dan semi sengaja (*syaiibu al-amd*). (Ali 2012, 24)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ط الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ج فَمَنْ عَفِيَ لَهُ ر مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ۝

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. (Al-Baqarah:178)

1.7.2 Diat

Diat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadi tindakan pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan

kepada korban atau walinya. Dari definisi di atas tersebut di jelaskan bahwa diat merupakan *uqubah maliyah* (hukuman yang bersifat harta), yang diserahkan kepada korban apabila ia masih hidup, atau kepada wali (keluarganya) apabila ia sudah meninggal, bukan kepada pemerintah.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ

الِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.

1.7.3 Diat janin

Diat janin adalah jika janin disebabkan tindak kejahatan terhadap ibunya dengan sengaja atau tidak sengaja, dan ibunya tidak mati maka diat yang dikenakan adalah diat ghurah, baik itu janin terpisah dari ibunya dan keluar dalam keadaan sudah mati, maupun janin mati di dalam perut ibunya, dan baik itu janin jenis kelamin laki-laki maupun berjenis kelamin perempuan. Adapun jika janin keluar dalam keadaan hidup kemudian mati, maka dikenai diat penuh. Jika dia berjenis laki-laki, maka diatnya seratus ekor unta. Jika dia berjenis kelamin perempuan, maka diatnya lima puluh ekor unta. (Sabiq 2014, 458).

1.7.4 Metode Istinbath Hukum

Metode ialah suatu cara teratur atau cara kertja yang bersistem yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, sedangkan *istinbath* berarti perumusan masalah. *Istinbath* berasal dari Bahasa Arab yang artinya mengeluarkan atau menetapkan, secara terminologis *istinbath* adalah daya usaha yang harus diupayakan untuk merumuskan hukum syara' berdasarkan al-Qur'an dan sunnah dengan jalan ijtihad. (Effendi 2009,177) Kemudian hukum dalam metode *istinbath* hukum dimaksudkan sebagai hukum syara' atau Hukum Islam, yakni hukum yang mengandung tuntutan untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh seorang mukalaf. Jadi metode *istinbath* hukum ialah aturan atau pedoman dalam merumuskan Hukum Islam (*Syara'*). (Syarifudin 2011,1)

1.7.5 Mentarjih

Secara bahasa, kata *at-tarjîh* berasal dari akar kata (kata dasar) *r-j-h* yang kemudian diikutkan *wazan fa'ala* (dobel 'ain) sehingga menjadi *rajjaha-yurajjihu- tarjîh*, yang memiliki arti memberikan penguatan kepada yang lain sehingga menjadi kuat. (Rosyad 2017, 11) Menurut Muḥammad Wafâ, *tarjîh* secara bahasa adalah mengunggulkan sesuatu dengan lebih condong padanya dan memenangkannya. Adapun secara istilah, menurut Fakhr ad-Dîn ar-Râzî, seperti dikutip oleh asy-Syaukânî, bahwa *tarjîh* adalah menguatkan salah satu dari dua dalil atau pendapat agar diketahui dalil yang lebih kuat untuk diamalkan dan dalil yang lainnya dibuang (*taqwiyah aḥad aṭ-ṭarîqaini 'alâ al- âkhar li yu'lama fa yu'mala bih wa yutraka al-âkhar*). Rosyad 2017, 12)

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian dari Kitab-Kitab Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i. Seperti Kitab *al-*

Mudawwana al-Kubra dari kalangan Imam Malik serta Kitab *al-Umm* dari kalangan Imam asy-Syafi'i, dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasa penelitian penulis.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data untuk penelitian ini, penulis menggunakan dua macam sumber data, yaitu:

1.8.2.1 Sumber data Primer

Penulis mendapatkan data primer dari Kitab *Mudawwana al-Kubra* jili tentang Fiqih Jinayah (Pembunuhan) karya Imam Malik, dan Kitab *al-Umm* dari karya Imam asy-Syafi'i

1.8.2.2 Sumber Data Sekunder

Penulis mendapatkan data sekunder tentang kewajiban *kaffarat* bagi pembunuhan sengaja antaranya: *al-Fiqih al-Islami wa Adillatul*, karangan Wahbah az-Zuhaili, Karangan Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam, Fiqih Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, dan tesis, skripsi, serta buku-buku yang berkaitan dengan tema penulis.

1.8.2.3 Sumber Data Tersier

Penulis mendapatkan sumber data tersier dari *Ensiklopedi Hukum Islam, Kamus Besar Bahasa Indonesia* karangan dari Tim Penyusun Pusat Kamus, Kamus Arab karangan Maulana Firdaus dan serta *skripsi, tesis* dan *jurnal* yang berkaitan dengan tema penulis.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Langkah yang penulis lakukan untuk mengumpulkan data yaitu dengan membaca Kitab-Kitab dan menterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, menggabungkannya serta direduksikan dan buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan penelitian. Seperti Seperti Kitab *al-Mudawwana al-Kubra* dari kalangan Imam Malik serta Kitab *al-Umm* dari kalangan Imam asy-Syafi'i, serta dukungan dari buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan penelitian penulis.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam analisis data yang terkumpul menggunakan metode tarjih, untuk menjelaskan sebab terjadinya perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i tentang diat terhadap pembunuhan janin, sekaligus ingin menetapkan pendapat mana yang terkuat untuk dijadikan sebagai landasan tentang diat terhadap pembunuhan janin.



UIN IMAM BONJOL
PADANG